

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Analisis Kriminologis atas Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Makassar Tahun 2017-2019)

Criminological Analysis of The Murder Crime by Children (Case Study in Makassar Year 2017-2019)

Muh Alwi Hidayat, Muhadar, Syamsuddin Muchtar,
Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: muh.alwi1094@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 30 Maret 2020	<i>Tujuan penelitian adalah mengetahui mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak serta upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris. Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus tersebut yakni: (a) Upaya Pre-Emtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana;(b) Upaya preventif yaitu tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan; (c) Upaya Represif, berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.</i>
Revisi I 10 April 2020	<i>Kata Kunci: Kriminologi, Pembunuhan, Anak.</i>
Revisi II 29 Mei 2020	<i>This research aims to know the factors that cause the murder crime by children as well as efforts to overcome these crimes. This research was conducted using empirical research methods Based on an data and facts analysis, it can be concluded that: (1) The factors that cause the killings committed by children consist of two factors, namely internal factors and external factors. Furthermore, mitigation efforts by law enforcement officials in overcoming the case, namely: (a) Pre-Emotional Efforts, namely initial efforts made by the police to prevent criminal acts; (b) Preventive measures, namely follow-up to Pre-Emictive efforts which are still in the level of prevention before the occurrence of crime; (c) Repressive measures, in the form of law enforcement by imposing penalties on the perpetrators of crime.</i>
Disetujui 16 Juni 2020	<i>Keywords: Criminology, Murder, Children.</i>

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat khususnya anak-anak. Lingkungan, terutama lingkungan sosial mempunyai peranan penting terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Pada kurun waktu terakhir ini, kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang masih anak-anak atau biasa disebut kenakalan anak. Dalam hukum pidana formil memang tidak dikenal istilah “penjahat” hanya dikenal beberapa peristilahan, seperti: terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana. Tidak semua kejahatan dalam kacamata kriminologi oleh undang-undang ditempatkan sebagai kejahatan, sebab demikianlah “ketatnya” hukum pidana dalam arus “legisme” dibandingkan kriminologi yang bersifat empiris.¹

Kenakalan remaja mendapat sorotan yang cukup tajam dari kalangan masyarakat yang memperhatikan masalah ini. Kenakalan remaja yang sering terjadi dewasa ini, tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan-tindakan brutal yang membahayakan keselamatan, baik harta maupun nyawa orang lain, yang menjurus pada tindakan kriminalitas bahkan kejahatan yang dilakukan oleh anak sampai bisa menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Buku II Bab XIX, dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP juga memuat ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pembunuhan. Seperti kejahatan pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pokok (*Doodslag In Zjin Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Dari data kasus yang diperoleh di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2017 kasus pembunuhan yang dilakukan anak baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana sebanyak 1 kasus. Pada Tahun 2018 sebanyak 4 kasus pembunuhan biasa 1 kasus pembunuhan berencana dan Tahun 2019 sebanyak 2 kasus pembunuhan biasa dan dari data ada 6 kasus status hukumnya belum inkraht, 2 diantaranya telah ada putusan inkraht atau minutasi. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa anak seharusnya masih dalam periode belajar dan bermain bukannya malah melakukan kejahatan apalagi kejahatan yang merenggut nyawa orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹ A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Kencana, 2018), hal 29.

Anak yang semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Makassar Tahun 2017-2019)*”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat dilapangan². Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan melalui pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan pembunuhan yang di lakukan oleh anak. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.³

Data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diambil dari peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diambil melalui Pelaku pembunuhan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), aparat kepolisian berwenang (Polrestabes kota Makassar) dan Penegak Hukum di Pengadilan Negeri Makassar. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁴. Sedangkan data tersier merupakan sumber hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;UI Press, 1986), hal. 10.

³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 34.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal 33-37.

Data pada penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas namun terarah. Pihak yang diwawancarai adalah pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), aparat kepolisian berwenang (Polrestabes kota Makassar) dan hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Pada tahap analisis data, data yang diperoleh dari kegiatan penelitian baik data primer, data sekunder maupun data tersier di analisa secara kualitatif kemudian secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait.

C. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar

Pembunuhan yang dilakukan anak di kota Makasar sudah cukup banyak dan dengan jenis beragam. Berikut data mengenai jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Makassar.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak pada Tahun 2017-2019.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1	2017	1 Kasus	Pembunuhan Biasa
2	2018	4 Kasus	Pembunuhan Biasa
3	2018	1 Kasus	Pembunuhan Berencana
4	2019	2 Kasus	Pembunuhan Biasa

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar, 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar pada Tahun 2017 - 2019 yaitu terdapat 1 (satu) kasus pada Tahun 2017, 5 (lima) kasus pada Tahun 2018 yang diantaranya 4 (empat) kasus pembunuhan biasa dan 1 (satu) kasus pembunuhan berencana serta 2 (dua) kasus pembunuhan biasa pada Tahun 2019. Berdasarkan data di atas selama 3 (tiga) tahun selalu terdapat kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak baik kasus kejahatan pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana di kota Makassar. Setelah penulis menguraikan jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang terjadi di kota Makassar yang diperoleh dari instansi yang terkait, maka penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas, seperti alat yang digunakan oleh anak untuk melakukan pembunuhan seperti dalam tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Alat yang Digunakan oleh Anak Melakukan Kejahatan Pembunuhan di Kota Makassar.

No	Tahun	Alat yang digunakan	Jumlah
1	2017	1 buah paving blok dan 1 buah batukali	2 buah
2	2018	sebilah badik dan sebilah parang	2 buah
3	2018	sebilah parang	1 buah
4	2018	sebilah parang	1 buah
5	2018	sebilah parang	1 buah
6	2018	sebilah parang	1 buah
7	2019	1 buah pisau <i>steinless</i>	1 buah
8	2019	sebilah parang	1 buah

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar, 2020.

Dari 8 (delapan) kasus di atas hampir semua kasus menggunakan benda tajam seperti sebilah parang, badik dan pisau diantaranya 6 (enam) kasus menggunakan parang, 1 (satu) dari 6 (enam) kasus diatas ada 1 (satu) kasus pembunuhan yang menggunakan sebilah parang dan badik, 1 kasus lainnya menggunakan 1 buah paving blok dan batu kali serta kasus lainnya menggunakan 1 buah pisau *steinless*. Setelah mengetahui data dan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan pembunuhan, maka penulis berpendapat berdasarkan data diatas juga menggambarkan bahwa anak dalam melakukan kejahatan tidak segan membawa senjata tajam untuk menghabisi korbannya, dan hanya ada satu kasus pembunuhan yang tidak menggunakan senjata tajam untuk melakukan pembunuhan.

Faktor yang menjadi penyebab kejahatan tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1) Emosi yang belum stabil. Faktor emosi anak yang labil pada masa remaja merupakan masa yang sangat labil emosinya, memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku atau warga binaan Lapas Pemasyarakatan Kelas Anak Maros (LKPA Maros) (2020) mengatakan bahwa “pelaku melakukan kejahatan pembunuhan karena pada saat itu emosinya belum stabil atau belum mampu berpikir matang bahwa apa yang ia lakukan

akan berbuntut panjang, bahkan kadang ia merasa emosinya gampang tersulut apabila merasa ada yang kurang ia setuju mengenai suatu persoalan". Menurut Hakim Rika Mona Pandegirot S.H.M.H⁵ yaitu faktor emosi anak yang belum stabil sangat mempengaruhi anak bisa sampai melakukan kejahatan karena psikologinya belum matang secara sempurna sehingga ia belum bisa menentukan apa yang ia lakukan akan berdampak seperti apa kedepannya terlebih pada kasus pembunuhan yang merenggut nyawa orang lain tetapi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak serta-merta itu menjadi faktor, ada beberapa faktor yang lain yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan pembunuhan. Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta di persidangan. (2) Kesalahpahaman. Kesalahpahaman sering terjadi karena diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan yang lainnya. Kesalahpahaman biasanya terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu sehingga menimbulkan masalah hingga memicu terjadinya kejahatan.

Faktor ini juga menjadi faktor terjadinya kasus pembunuhan oleh anak yang sempat menghebohkan kota Makassar berdasarkan data yang saya peroleh dari Pengadilan Negeri Makassar ada satu kasus pembunuhan yang terjadi karena faktor kesalahpahaman berdasarkan kronologi anak yang melakukan pembunuhan karena salah paham. Pada awalnya anak yang melakukan pembunuhan ini berkumpul bersama temannya di suatu tempat untuk berjaga-jaga, sebab beberapa hari sebelumnya telah terjadi perang kelompok, mendengar temannya mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang mencurigakan, anak yang berkumpul bersama temannya kemudian pulang mengambil senjata tajam berupa badik dan teman yang satunya membawa sebilah parang. Tidak lama kemudian korban bersama temannya melintas di depan pelaku anak lalu pelaku anak meneriaki korban yang berboncengan melintas di depan pelaku anak, karena takut korban tidak berhenti dan korban bersama temannya manambah kecepatan sepeda motornya, karena korban tidak berhenti pelaku anak mengejar korban menggunakan sepeda motor sambil membawa badik dan sebilah parang tidak lama kemudian karena korban panik hingga mengakibatkan motor korban terjatuh di jalan. Korban sempat ditanyai oleh teman pelaku karena korban diam sehingga teman korban menghunuskan badiknya tepat di punggung korban, setelah itu korban sempat lari tapi dikejar oleh pelaku anak dan pelaku anak menghunuskan sebilah badik yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali lalu melarikan diri dari tempat kejadian. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, ternyata terjadi kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Korban sebenarnya hanya ingin bertemu dengan seseorang temannya untuk alasan pekerjaan tetapi karena ada kecurigaan dari pelaku anak bersama temannya sehingga pembunuhan itu terjadi dan menewaskan si korban. Hal ini menandakan bahwa kesalahpahaman bisa mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan bahkan sampai kejahatan pembunuhan. Menurut Briptu Akbar⁶ selaku Penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar (Akbar, 2020) yang menangani kasus ini bahwa.

⁵ Rika Mona Pandegirot S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 02 Juni 2020, Pukul 10.15 Wita.

⁶ Muh. Akbar, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Makasar, *Wawancara*, Makassar 28 Mei 2020, Pukul 13.35 wita.

“Terjadi kesalahpahaman antara pelaku dan korban yang mengakibatkan korban meregang nyawa karena sebelumnya terjadi perang kelompok sehingga korban berjaga-jaga. Kesalahpahaman sangat rentan mengakibatkan kejahatan, karena beberapa kasus sering terjadi di wilayah hukum Polresta Makassar apalagi dalam kasus ini anak sebagai pelaku yang emosinya terkadang meluap-luap sehingga melampiasakan emosi pada tindakan yang dilarang oleh negara dalam hal ini di atur dalam Undang-Undang.”

Dapat diketahui bahwa kesalahpahaman turut andil menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. (3) Dendam. Dendam merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Dendam terjadi karena ada perasaan yang dipendam seseorang karena suatu kejadian yang tidak diinginkan sehingga seseorang yang dendam ingin melakukan suatu balasan atas apa yang ia terima selama ini berkeinginan keras untuk membalas karena rasa marah atau benci. Hawa nafsu yang tidak terkendali melahirkan kemarahan. Kemarahan yang berlarut-larut dan terpendam menjadi bibit dendam. Menurut Teori Patterson (*Direct Expression*)⁷, anak yang menjadi korban akan belajar dan berusaha untuk membalas kejahatan yang ia peroleh sebelumnya. Anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan tersebut cenderung akan membalas perbuatannya lebih kejam daripada yang didapukannya, seperti dalam wawancara penulis terhadap anak⁸ pelaku pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA Maros) dalam pernyataannya mengatakan bahwa.

“Sebelum melakukan pembunuhan semuanya bermula karena gesekan yang terjadi antara 2 (dua) kelompok ini di jalan setelah menonton balapan liar, lalu beberapa hari kemudian pelaku lewat disekitar daerah kelompok korban pembunuhan sehingga pelaku sempat di keroyok di jalan. Pelaku dikeroyok di jalan karena pelaku merupakan musuh dari kelompok korban, karena dikeroyok sekalipun menjadi dendam. Seminggu setelah pelaku dikeroyok, pelaku bersama temannya mencari kelompok yang telah mengeroyok pelaku dengan membawa 20 motor lebih, tapi kelompok yang dicari oleh pelaku tidak ditemukan. Beberapa hari kemudian pelaku mendapati korban di jalan lalu menusuk korban dengan pisau *steinless* karena pelaku telah mengetahui ciri-ciri pengeroyoknya sebelumnya.”

Hal ini menandakan bahwa dendam bisa menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dendam merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan termasuk pembunuhan. Ini disebabkan karena dendam merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan terhadap manusia yang pernah merasa sakit hati terhadap perlakuan seseorang terhadapnya. (4) Psikologi anak atau Kejiwaan anak.

⁷ A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hal 60.

⁸ Pelaku Anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, *Wawancara*, Maros, 05 Juni 2020. Pukul 14.10 Wita.

Kejiwaan anak yang terganggu akibat perlakuan yang ia terima selama ini baik karena lingkungan sekitarnya maupun lingkungan keluarga, anak yang terganggu jiwanya akan cenderung mencari pelampiasan terhadap apa yang ia rasakan selama ini dalam wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Maros juga menanyakan kepada pelaku anak apakah ia menyesali perbuatannya setelah melakukan pembunuhan, pelaku anak mengatakan sesekali ia merasa menyesali perbuatannya tapi disisi lain pelaku anak juga merasa puas karena dendam yang ia rasakan terlampiaskan. Pelaku anak mengatakan perasaan puas di iringi juga rasa bersalah menandakan bahwa kejiwaan anak tersebut terganggu walaupun dari sisi pertanggung jawaban ia mampu bertanggung jawab. Menurut Teori Lambroso (*Insane Criminal*)⁹, klasifikasi penjahat menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. (5) Faktor lemahnya iman. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang rendah akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang tidak imannya tidak kuat atau lemah cenderung akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan kriminal, karena iman seseorang yang kuat akan membuat seseorang tersebut punya proteksi tersendiri terhadap apa yang akan dilakukannya itu dapat menimbulkan dosa yang akan di pertanggung-jawabkannya kelak. (6) Faktor butuhnya pengakuan. Ketika ia melakukan kejahatan ia menganggap dirinya hebat dibandingkan anak lainnya,¹⁰ Berawal dari butuhnya pengakuan bahwa mereka hebat kalo melakukan pelanggaran lalu berubah menjadi hebat bila melakukan kejahatan kriminal sampai berujung terjadi kejahatan yang lebih *ekstrim* lagi seperti misalnya melakukan pembunuhan. Menurut Andi Suryadi S.H..M.M¹¹ Pengelola data sistem di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Maros mengatakan bahwa.

“Pada dasarnya anak-anak itu memang butuh pengakuandi mana mereka melakukan sosialisasi agar mereka bisa diterima di lingkungannya. Anak juga cenderung bangga ketika melakukan sesuatu yang berbeda dari teman-temannya walaupun itu merupakan suatu pelanggaran atau bahkan kejahatan karena anak-anak menganggap itu adalah suatu kebanggaan. Pengakuan itu biasanya ia dapatkan dilingkungan mana ia bergaul atau bisa disebut dilingkup pertemanan si anak.”

Menurut psikolog anak *Louise Porter*¹², untuk meningkatkan harga diri anak-anak ketika mereka berhasil dalam tugas atau menunjukkan perilaku yang baik, kadang kala orang tua perlu mengganti pujian dengan pengakuan. “Ada dua bagian pada harga diri yaitu kompetensi dan nilai diri, memberi tahu mereka tentang kompetensinya, bukan

⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), hal 24.

¹⁰Suluh, Bali. Pembunuh Tentara Ternyata Anak Anggota DPRD Bali Umur 16 Tahun. Diunduh dari <http://suluhbali.co/pembunuh-tentara-ternyata-anak-anggota-dprd-bali-umur-16-tahun/pada> 3 Juli 2020. Pada Tahun 2017

¹¹ Andi Suryadi S.H..M.M, Pengelola Data Sistem Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, *Wawancara*, Jumat 05 Juni 2020, Pukul 14.10 Wita.

¹²Louise Porter Psikolog Anak, Selasa 26 November 2013, *Pentingnya Pengakuan Terhadap Perilaku Anak*, Detik.com

tentang nilai diri”. Jika hal ini tidak ia dapatkan dilingkungan keluarganya maka ia akan berusaha mencari dilingkungkandi mana ia bersosialisasi. Maka dari itu faktor pengakuan dari lingkungan pergaulan anak sangat berpengaruh terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Menurut Satjipto Rahadjo dalam buku Ahmad Ali¹³ faktor komunikasi hukum dan pengetahuan hukum sangatlah penting. Aneh bila dikatakan bahwa menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa kita mengetahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain aturan harus dikomunikasikan kepada kita dan kita harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu. Faktor penyebab selanjutnya adalah faktor eksternal. Beberapa hal yang tergolong faktor eksternal adalah: (1) Anak yang Terlantar. Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil meneliti tentang sebab kejahatan anak diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan. Didalam masyarakat manusia selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Manusia dalam melakukan interaksi tidak selamanya berlangsung secara tertib dan damai, tetapi terkadang juga menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya seseorang merugikan orang lain¹⁴, dalam hal ini anak yang terlantar karena konflik kepentingan yang terjadi di dalam keluarga anak tersebut. (2) Lingkungan Sekitar. Menurut Hakim Rika Mona Pandegiro S.H.M.H¹⁵ yaitu.

“Faktor Lingkungan berperan penting dalam kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak karena dil lingkungan ia mengenal cara dia bersosialisasi, cara dia berteman cara dia mendapatkan penghargaan. Faktor lingkungan sendiri disini bukan hanya lingkungan pertemanan si anak saja akan tetapi lingkungan keluarga juga menjadi kunci bagaimana anak itu terbentuk kepribadiannya, Oleh karena itu beberapa kasus terjadi sering disebabkan karena faktor lingkungan keluarga yang buruk serta lingkungan tempat ia tinggal juga mempengaruhi seperti bagaimana ia di perlakukan oleh masyarakat sekitar ditambah lagi lingkungan pertemanan yang buruk menjadi satu kesatuan sehingga timbullah kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap anak yang melakukan pembunuhan, pelaku anak mengatakan bahwa sejak ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi tidak

¹³Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Cet I: Jakarta; Kencana, 2009), hal 162-163.

¹⁴ Musakkir, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum*, (Cet I: Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2013), hal 1.

¹⁵ Rika Mona Pandegiro S. H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 02 Juni 2020, Pukul 10.15 Wita.

ada lagi sosok yang memberikan perhatian dan kasih sayang, dia juga sempat mengalami frustrasi akibat kondisi yang ia alami lalu ia lampiaskan dengan melakukan kenakalan-kenakalan di mana dari kenakalan itu mengenalkannya pada hal-hal seperti kekerasan, perang kelompok dan balapan liar. Oleh karena kondisi seperti itu membuat ia hidup di jalan bersama teman-temannya. (2) Faktor ekonomi. Beberapa kasus pembunuhan yang terjadi karena seseorang yang melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas rendahnya taraf ekonomi dan kesejahteraan hidupnya. Tuntutan hidup yang semakin meningkat sedangkan penghasilan yang kurang membuat seseorang akan mengalami stress atau gangguan pada mental dan psikisnya, sehingga anak akan jadi pelampiasan oleh orang tuanya karena perilaku orang tua akan mempengaruhi perilaku anaknya. Menurut Briptu Akbar¹⁶ selaku Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar mengenai faktor ekonomi sebagai berikut.

“Faktor ekonomi didalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan bagaimana anak dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat, sebab anak yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang tua mereka dari perlakuan itu menimbulkan gejala dalam diri anak dan melampiaskannya pada sesuatu hal yang buruk .”

Selanjutnya adalah (3) Faktor minuman beralkohol. Banyak tindak kekerasan yang terjadi akibat minuman keras. Setiap hari kita mendengar di negeri ini dibanjiri berita kriminalitas tentang perbuatan asusila, pencurian, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, tawuran, kematian, pembunuhan dan lainnya yang semuanya itu sering berkaitan dan diakibatkan oleh alkohol. Dampak dari alkohol telah menjadi masalah yang harus sangat diperhatikan. Secara kriminologis, alkohol merupakan faktor kriminogen penyebab timbulnya dampak kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana. Alkohol berakibat langsung terhadap pemakainya, seseorang dapat menjadi lebih agresif, dan tidak bisa mengontrol diri¹⁷. Berdasarkan penelitian ini penulis mendapatkan data dari 8 (delapan) kasus yang ada 5 (lima) kasus tersebut berawal dari pengaruh alkohol sebelum terjadinya pembunuhan. (4) Perang kelompok. Perang kelompok biasanya terjadi karena adanya arogansi dari kelompok-kelompok remaja atau anak-anak. Perang kelompok biasanya dipicu oleh perkelahian atau gesekan dari salah satu anggota kelompok yang bertikai dari beberapa kasus diatas kebanyakan terjadi seperti saling ejek antara kelompok yang bertikai, aksi balasan jika ada salah satu anggota kelompok yang dikeroyok, arogansi kelompok bahwa kelompoknyalah yang paling hebat diantara kelompok yang lain.

Berdasarkan data wawancara yang di peroleh penulis di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Maros, anak melakukan kejahatan pembunuhan tersebut berawal karena 2 kelompok ini sering bertikaidi mana pelaku anak pembunuhan ini sebelumnya dikeroyok oleh kelompok korban sehingga pelaku

¹⁶ Muh. Akbar, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Makasar, *Wawancara*, Makassar 28 Mei 2020, Pukul 13.35 wita.

¹⁷ Lupita, Niken Candra. *Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Bagian Hukum Pidana Volume 5 Nomor 6 P ISSN 2338-7386. 2017.

anak ini dendam mengakibatkan pelaku melakukan aksi pembunuhan. Begitupun dengan kasus lain yang terjadi di kota Makassar pembunuhan terjadi berawal dari pelaku anak bersama teman kelompoknya melintas di jalan lalu kelompok korban menyerang kelompok pelaku anak dengan menggunakan busur dan kelompok korban kabur bersama temannya sehingga kelompok pelaku anak mencari kelompok korban dan terjadilah pembunuhan.

Selain beberapa faktor di atas, perkembangan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi pola perilaku dan sikap seseorang. Kemudahan dalam mengakses beragam informasi berdampak positif sekaligus negatif bagi penggunanya. Pengaruh positif diperoleh ketika seseorang dapat menyaring keberagaman informasi dan kemudahan yang diperoleh dari teknologi tersebut. Ketika teknologi dimanfaatkan dengan baik seperti untuk mempermudah komunikasi, mempermudah kegiatan sehari-hari dengan adanya internet maka teknologi menjadi hal yang positif. Namun mana kala, perkembangan teknologi yang pesat tersebut tidak disertai kemampuan penggunanya untuk menyaring informasi yang diterima, maka teknologi justru berdampak negatif. Media cetak maupun media elektronik berperan sebagai faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, seringkali media cetak seperti bahan bacaan dan media elektronik seperti tayangan film menyuguhkan dengan adegan-adegan kekerasan. Adegan-adegan keras terhadap psikis anak sangatlah berbahaya karena dalam membentuk pola pikir dan persepsi yang tidak baik dari tayangan kekerasan tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan untuk menjelaskan faktor-faktor anak melakukan kejahatan pembunuhan di Kota Makassar Tahun 2017-2019 penulis menggunakan Teori Biososiologis tokoh dari aliran ini antara lain A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Teori ini sangat relevan dengan apa yang terjadi dilapangan di mana faktor individu anak seperti keadaan jiwa anak, psikis anak, fisik anak, perkembangan peradaban yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, keadaan ekonomi serta lingkungan yang mempengaruhi anak baik lingkungan keluarganya dan juga lingkungan tempat berinteraksi anak, dalam kasus anak teori ini juga memaparkan bahwa kelompok dominan anak juga berpengaruh pada perilaku anak untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan.

Di samping itu penulis juga menggunakan teori Pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) salah satu sub teorinya yaitu *direct experience* dari Patterson. Untuk menjelaskan hasil penelitian penulis di mana teori ini menganggap bahwa anak yang menjadi korban akan belajar dan berusaha untuk untuk membalas kejahatan yang ia peroleh sebelumnya. Anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan tersebut cenderung akan membalas perbuatannya lebih kejam daripada yang didapatkannya. Hal ini sangat bersesuaian dengan apa yang terjadi dilapangan beberapa kasus terjadi karena rasa dendam anak akibat diperlakukan buruk oleh orang lain.

Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan¹⁸. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain. (1) Upaya *pre-emptif*. Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. (2) *Preventif*. Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya *preventif* bertujuan agar kejahatan dapat di minimalisir sehingga terjadi ketentraman di dalam masyarakat. Melalui upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi *preventif* terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. (3) *Refresif*. Selain upaya *preventif* di atas, juga diperlukan upaya *represif* sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

¹⁸ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal 38.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal ini ialah emosi anak yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, kejiwaan anak atau psikologi anak, lemahnya iman, anak butuh pengakuan, sedangkan faktor eksternal ialah terlantarnya anak, lingkungan sekitar masyarakat tempat anak tersebut tinggal dan faktor ekonomi. Minuman beralkohol juga sangat mempengaruhi perilaku anak sebab dapat berakibat langsung terhadap pemakainya, seseorang dapat menjadi lebih agresif, dan tidak bisa mengontrol diri. Berdasarkan penelitian ini penulis mendapatkan data dari 8 (delapan) kasus yang ada 5 (lima) kasus tersebut berawal dari pengaruh alkohol sebelum terjadinya pembunuhan. Arogansi kelompok serta emosi anak yang belum stabil ditambah lingkungan menyebabkan perilaku anak menjadi beringas dan kian sulit di bendung dalam menangani kejahatan ditambah lagi pengaruh dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Faktor ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pola pikir anak, sebab anak yang hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat cenderung mencontoh hal-hal yang ia dapat diluar nalar seorang anak tanpa memikirkan baik buruknya tindakan yang dilakukannya tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya *pre-emptif*, *preventif* dan upaya *represif*. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, pemerintah, serta masyarakat, dengan demikian anak akan memahami dan mengetahui perilaku yang baik, sedangkan upaya *represif* yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran

Dari pembahasan di atas, beberapa saran yang penulis ajukan adalah terkait peran orang tua yang vital sebab anak-anak diajarkan sesuatu oleh sebab itu peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mendidik dan menjaga anak agar terhidar dari pengaruh buruh utamanya ialah kejahatan, Orang tua juga hendaknya membekali anak mereka dengan suatu hal yang positif, memberi contoh terhadap anaknya agar anak merasa mempunyai figur yang baik karena biasanya anak akan melihat figur disekitarnya sebelum melihat figur yang lain. Karena jika ia meniru figur yang buruk maka sangat disayangkan jika anak tersebut meniru dan melakukan kejahatan terlebih lagi melakukan kejahatan pembunuhan sebab anak sebagai manusia yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Kepada aparat penegak hukum dalam meminimalisir kejahatan anak, harus ditingkatkan kembali kinerja dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan anak. Pada perkara anak perlu ada hal-hal yang diperhatikan, seperti pemberian sanksi atau pidana yang ada batasan. Hakim dalam menjatuhkan pidana atau vonis pada perkara anak harus memperhatikan hukuman yang porsinya berbeda dengan orang dewasa dan memperhatikan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Cet I:* Jakarta; Kencana, 2009.
- A.S. Alam, Amir Ilyas. *Krimonologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana. 2018.
- Louise Porter Psikolog Anak, Selasa 26 November 2013, *Pentingnya Pengakuan Terhadap Perilaku Anak*, Detik.com.
- Lupita, Niken Candra. *Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak.* Jurnal Bagian Hukum Pidana Volume 5 Nomor 6 P ISSN 2338-7386. 2017
- Musakkir, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum, Cet I:* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2013.
- Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pokok
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana.* Yoogyakarta: Laksbang Presindo. 2016.
- Sadli, Saparinah. *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang.* Jakarta: Bulan Bintang. 1997.
- Santoso, Topo. *Kriminologi.* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2003.
- Suluh, Bali. Pembunuh Tentara Ternyata Anak Anggota DPRD Bali Umur 16 Tahun. Diunduh dari <http://suluhbali.co/pembunuh-tentara-ternyata-anak-anggota-dprd-bali-umur-16-tahun/pada> 3 Juli 2020. Pada Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wawancara LKPA Maros tentang Pelaku Anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 05 Juni 2020. Pukul 14.10 Wita.
- Wawancara dengan Rika Mona Pandegirot S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Makassar, 02 Juni 2020, Pukul 10.15 Wita.
- Wawancara dengan Muh. Akbar, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Makassar, 28 Mei 2020, Pukul 13.35 Wita.
- Wawancara Pelaku Anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, *Wawancara*, Maros, 05 Juni 2020. Pukul 14.10 Wita.
- Wawancara dengan Andi Suryadi S.H..M.M, Pengelola Data Sistem Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Jumat 05 Juni 2020, Pukul 14.10 Wita.
- Wawancara dengan Rika Mona Pandegirot S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Makassar, Selasa, 02 Juni 2020, Pukul 10.15 Wita.
- Wawancara dengan Muh. Akbar, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Besar Makasar, Makassar 28 Mei 2020, Pukul 13.35 wita
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.